



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0651/Pdt.G/2014/PA.Tbn, dari Penggugat.;
- 2 Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH serta Drs. H. SOEPANDI sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAIFUL ANWAR, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota

Drs. H. SOEPANDI

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/> Jumlah	Rp. 291.000,-